

PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MASKUMAMBANG GRESIK

Sekretariat : Jl. Raya Sembungankidul Dukun Gresik 61155 Telp. (031)3949736, 3941757

Email: admin@stitmas.sc.id website : www.stitmas.ac.id



کهدالسالاهیانهایه SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MASKUMAMBANG GRESIK

STATUS TERAKREDITASI

Sekretariat: Jl. Raya Sembungankidul Dukun Gresik 61155. Phone/Fax.(031) 3949736, 3941757

PERATURAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MASKUMAMBANG GRESIK Nomor: 082/A-1/STITMAS/XII/2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN STIT MASKUMAMBANG GRESIK

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Maskumambang Gresik, setelah :

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi administrasi di lingkungan STIT Maskumambang Gresik serta sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa maka diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Organisasi Kemahaiswaan (ORMAWA) STIT Maskumambang Gresik
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu di tetapkan dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Surat Keputusan Ketua STIT Maskumambang Nomor 047/A-1/STITMAS/II/2020 tentang Renstra STIT Maskumambang Gresik
- Peraturan Yayasan Kebangkitan Ummat islam Pondok Pesantren Maskumambang Nomor 0175/D/S.YKUI/VII/2019 tentang Statuta STIT Maskumambang Gresik.

Memperhatikan :

Hasil Keputusan Rapat Pimpinan dan Lemabaga Penjaminan Mutu (LPM) STIT Maskumambang Gresik pada tanggal 17 September 2020 tentang organisasi kemahasiswaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Maskumambang

> Gresik tentang Pedoman Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan

(ORMAWA) STIT Maskumambang Gresik

Pertama Memberlakukan Pedoman Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan

(ORMAWA) di STIT Maskumambag Gresik

Kedua Pedoman Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) ini berlaku

bagi seluruh mahaiswa dan organisasi kemahaiswaan (ORMAWA) di

lingkungan STIT Maskumambang Gresik

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki atau Ketiga

ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal: 21 Desember 2020

MASYHUD, Lc., Dpl.

Tembusan Yth:,

Ketua Dewan Pengurus YKUI PP. Maskumambang
 Arsip

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga penyusunan Pedoman Pengelolaan

Organisasi Kemahasiswaan STIT Maskumambang Gresik dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Pedoman Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan ini bertujuan untuk

memberikan pedoman kepada seluruh mahasiswa dan pembina kegiatan kemahasiswaan

dalam melaksanakan tugas agar berjalan dengan baik dan lancar. Pedoman ini juga

dimaksudkan untuk memberi panduan bagi pengurus Organisasi Kemahasiswaan

(ORMAWA) dalam hal ini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta, Unit Kegiatan

Mahasiswa (UKM)) di lingkungan STIT Maskumambang Gresik beserta pembinanya

dalam melaksanakan kegiatan dan mengelola organisasi kemahasiswaan dengan baik.

Materi pedoman ini diupayakan dapat membantu ORMAWA, dan UKM di

lingkungan STIT Maskumambang Gresik dalam melaksanakan kegiatan mulai tahap

pembinaan, penguatan, dan prestasi unggulan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada tim penyusun atas jerih

payahnya dan kepada semua pihak yang telah membantu sampai dengan tersusunnya

pedoman ini.

Saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan untuk

penyempurnaan pedoman ini.

Gresik, 22 Desember 2020

Ketua

Nidlol Masyhud, Lc., Dpl.

Pedoman Organisasi Kemahasiswaan STIT Maskumambang Gresikiv

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
SK Pedoman Organisasi Kemahasiswaan	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	V
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Organisasi	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Terminologi	2
1.5 Tujuan	4
1.6 Sasaran	4
1.7 Dasar Hukum	4
BAB II ORGANISASI KEMAHASISWAAN	6
2.1 Bentuk Organisasi Kemahasiswaan	6
2.1.1 Badan Eksekutif Mahasiswa	6
2.1.2 Unit Kegiatan Mahasiswa	7
BAB III PROGRAM KEGIATAN MAHASISWA	8
3.1 Kriteria Program Kegiatan Mahasiswa	8
3.2 Bidang Kegiatan Mahasiswa	8
3.3 Tempat Kegiatan Mahasiswa	10
3.5 Fasilitas Kegiatan Mahasiswa	11
3.6 Waktu Kegiatan Mahasiswa	11
BAB IV PENDANAAN KEGIATAN	12
4.1 Sumber Dana Swadaya dari Peserta	12
4.2 Sumber Dana dari Sponsorship	12
4.3 Sumber Dana dari Institusi/Lembaga Lain	13
BAB V PROSEDUR KEGIATAN	14
5.1 Pengusulan Kegiatan	14
5.2 Prosedur Pencairan Dana dan Peminjaman Fasilitas	14
5.3 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan	15
5.4 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	15
5.5 Prosedur Pelaporan Kegiatan Mahasiswa	15
BAB VI PENUTUP	16

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi kemahasiswaan, memiliki dimensi yang luas. Di samping sebagai bagian sivitas akademika (dimensi keilmuan) mereka juga sebagai bagian dari komunitas pemuda (dimensi sosial) yang memiliki tugas dan tantangan masa depan. Dengan kesadaran akan kewajiban dan haknya maka mahasiswa akan dapat mengembangkan potensinya dalam segala dimensi yang melekat padanya. Organisasi kemahasiswaan sebagai salah satu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan interlektual, merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem akademis di perguruan tinggi.

Organisasi mahasiswa intra kampus pada dasarnya merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan kegemaran. Dalam mencari pengalaman hidup dan mengembangkan potensi diri melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa selain dituntut untuk mengedepankan kebenaran dan kejujuran, mereka juga dituntut senantiasa mengedepankan nilai -nilai multikulturalisme warga kampus sehingga tidak menimbulkan kerancuan karena adanya ketidaksesuaian antar satu norma dengan norma lain yang dapatmenimbulkan konflik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Pada satuan pendidikan tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi kembali menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuannya. Pengembangan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa tersebut menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 14 dilakukan melalui kegiatan kurikuler (proses pendidikan), kegiatan kokurikuler sebagai kegiatan pendukung proses pendidikan, dan kegiatan ekstra kurikuler sebagai kegiatan yang dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka STIT Maskumambang Gresik sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Indonesia, berkewajiban untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensi mahasiswa agar mampu bersaing dalam era digital seperti sekarang ini. Untuk itu, STIT Maskumambang Gresik menyusun pedoman pengelolaan organisasi kemahasiswaan sebagai pedoman dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan organisasi kemahasiswaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dapat terselenggara secara efektif dan efisien, yng bertujuan terselenggaranya pendidikan dan pengajaran berbasis nilai keislamanan moderasi beragama dan menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak karimah yang dapat menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, berjiwa *entrepreneurship*, berwawasan akulturasi budaya dan Islam *Rahmatan lil Alamin*.

1.2 Dasar Organisasi

Organisasi kemahasiswaan di STIT Maskumambang Gresik diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

1.3 Ruang lingkup

Pedoman pengelolaan organisasi kemahasiswaan ini berlaku untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh dan untuk mahasiswa, organisasi mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa STIT Maskumambang Gresik serta pihak -pihak yang terkait.

1.4 Terminologi

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Maskumambang Gresik selanjutnya disebut STIT Maskumambang Gresik adalah satuan kerja penyelenggara Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di bawah naungan Yayasan Kebangkitan Umat Islam (YKUI) Maskumambang Gresik Pondon Pesantren Maskumambang Gresik yang memiliki dua program studi, Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Bahasa Arab.
- b. Ketua STIT Maskumambang Gresik selanjutnya disebut Ketua adalah pimpinan tertinggi satuan kerja yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, kependidikan dan mahasiswa, serta hubungan dengan lingkungannya.
- c. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pemket III, bertugas

- membantu Ketua dan penangggung jawab kegiatan kemahasiswaandan kerja sama STIT Maskumambang Gresik
- d. Ketua Program Studi selanjutnya disebut Kaprodi adalah pemimpin unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- e. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIT Maskumambang Gresik.
- f. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah organisasi kelengkapan STIT Maskumambang Gresik yang terdiri dari sekumpulan mahasiswa yang melakukan kegiatan di perguruan tinggi yang diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa, sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIT Maskumambang Gresik.
- g. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, tutorial, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan, penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, praktek pengalaman lapangan dan kegiatan sejenis).
- h. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum.
- i. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan bersifat pilihan, yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
- j. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam musyawarah ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan ormawa.
- k. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam AD Ormawa.
- Badan Eksekutif Mahasiswa selanjutnya disingkat BEM adalah organisasi pelaksana harian kegiatan kemahasiswaan.
- m. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat dan keterampilan mahasiswa yang memiliki

kesamaan orientasi dalam pengembangan minat, bakat dan keterampilan di tingkat institut.

- n. Pembina UKM adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditunjuk Rektorkarena tugas atau jabatannya ditetapkan sebagai pembina kemahasiswaan baik pada ormawa maupun dalam kegiatan kemahasiswaan serta dapat berkoordinasi dengan bagian kemahasiswaan di tingkat institut dan fakultas.
- o. Fasilitas mahasiswa merupakan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan

1.5 Tujuan

Pedoman Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang efektif, efsien, dan berkesinambungan serta terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam *rahmatan lil 'alamin*.

1.6 Sasaran

Salah satu sasaran strategis pendidikan tinggi di STIT Maskumambang Gresik adalah bertujuan terselenggaranya pendidikan dan pengajaran berbasis nilai keislamanan moderasi beragama dan menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak karimah yang dapat menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, berjiwa entrepreneurship, berwawasan akulturasi budaya dan Islam *Rahmatan lil Alamin*.

1.7 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5500);

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4961
 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pada Organisasi Kemahasiswaan Pada
 Perguruan Tinggi Agama Islam .
- 5. Surat Keputusan Ketua STIT Maskumambang Nomor 047/A-1/STITMAS/II/2020 tentang Renstra STIT Maskumambang Gresik

BAB II

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

2.1 Bentuk Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan berkedudukan sebagai kelengkapan non struktural dari STIT Maskumambang Gresik. Mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan Ketua STIT Maskumambang Gresik dengan tetap berpedoman bahwa Ketua STIT Maskumambang Gresik merupakan penanggungjawab segala kegiatan di STIT Maskumambang Gresik

Pengurus organisasi kemahasiswaan disahkan, dilantik dan bertanggung jawab kepada pimpinan institut sesuai dengan kedudukan/tingkat organisasi yang bersangkutan;.

Fungsi organisasi kemahasiswaan adalah:

- a. Perwakilan mahasiswa STIT Maskumambang Gresik untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa;
- b. Wahana komunikasi antar sivitas akademika;
- c. Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
- d. Wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
- e. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
- f. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan merupakan organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat Sekolah Tinggi.

2. Unit Kegiatan Mahasiswa

UKM adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat institut. Keanggotaannya terdiri dari para mahasiswa. Unit kegiatan ini berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa STIT Maskumambang Gresik yang memiliki kesamaan orientasi dalam pengembangan minat, bakat, dan keterampilan.

UKK secara fungsional wadah kegiatan kemahasiswaan ini sama dengan UKM. Hanya saja unit kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah naungan kampus yang berbetntuk komunitas-komunitas dalam satuan pembinaan minat bakat sesuai denga layanan dan pembinaan, seperti;

Jenis Program Layanan dan	Jenis Program Layanan
Pembinaan Minat	dan Pembinaan Bakat
- Olahraga (Pencak Silat, Futsal,	- Olahraga Prestasi
Bulu Tangkis, Tenis meja)	- Club Da'i
- Kuliner dan menjahit	- Club Debat Mahasiswa
- Menjahit	- Desain Grafis
- Club Bahasa Arab	
- Keorganisasian (BEM)	
- Digital entrepreneur	

BAB III

PROGRAM KEGIATAN MAHASISWA

3.1. Kriteria Program Kegiatan Mahasiswa

Program Kegiatan yang dirancang untuk dan oleh mahasiswa adalah program-program kegiatan yang memiliki kriteria berikut:

- a. Program kegiatan mampu menunjukkan program yang berbasis aktivitas;
- b. Program kegiatan ditujukan untuk merealisasikan visi, misi dan tujuan organisasi dan atau relevan dengan tujuan yang dapat ditunjukkan oleh adanya target capaian indikator kinerja berupa *output/outcome* (luaran dan manfaat) yang terukur dan realistis sebagai cermin visi, misi dan tujuan ormawa/kegiatan;
- c. Program kegiatan yang dirancang oleh mahasiswa hendaknya ditujukan untuk:
 - 1) Meningkatkan *softskill* mahasiswa dan lulusan sehingga mampu berkompetisi pada *event-event* nasional/internasional;
 - 2) Menumbuhkan motivasi untuk berkarya kreatif, inovatif, kontributif,produktif, prestatif dan reputatif;
 - 3) Mencapai target kinerja STIT Maskumambang Gresik, khususnya pada sasaran strategis tercapainya lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Program kegiatan direncanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga program kegiatan mampu mengantisipasi kegiatan apa saja yang diperlukan dalam satu tahun anggaran;
- e. Program kegiatan ormawa mendapat persetujuan pembina, dan penanggung jawab kemahasiswaan tingkat unit kerja/fakultas/institut dalam lembar pengesahan.

3.2 Bidang Kegiatan Mahasiswa

Bidang kegiatan kemahasiswaan meliputi: penalaran dan keilmuan, bakat minat, kesejahteraan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan kepfrofesian.

3.2.1 Kegiatan Penalaran

Kegiatan Penalaran yaitu kegiatan keilmuan dan kecendekiawanan yang ditujukan untuk:

- a. Mengembangkan sikap ilmiah yang penuh rasa ingin tahu, rasional, analitis, kritis, kreatif, inovatif, objektif, dan bertanggung jawab;
- b. Mengembangkan kegiatan keilmuan dan kecendekiawanan dengan memperbanyak kreasi kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sebagai rasa peduli dan keterlibatan mahasiswa pada berbagai permasalahan masyarakat dan Bangsa Indonesia;
- c. Menumbuh kembangkan sikap mentalitas ilmiah yang produktif dan konstruktif. Kegiatan ini dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional dan internasional.

Jenis Program Layanan dan Pembinaan Penalaran

- Workshop Penulisan karya Ilmiah
- Kompetisi Penulisan Esai atau Debat

3.2.2. Kegiatan Pengembangan Bakat Minat

Kegiatan pengembangan bakat dan minat meliputi kegiatan olah raga dan seni budaya. Kegiatan ini sekaligus untuk mempersiapkan tim delegasi untuk mengikuti lomba-lomba olah raga/ seni dan cabang -cabangnya pada tingkat nasional dan internasional.

3.2.3. Kegiatan Kepemimpinan dan Manajemen

Kegiatan ini ditujukan untuk:

- a. Menumbuhkan minat untuk mengikuti kegiatan latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa;
- Meningkatkan kapasitas kepemimpinan intelektual mahasiswa yang tangguh, ulet, kreatif, demokratis, dinamis, dan trampil dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya,
- c. Menumbuhkan keberanian mahasiswa tampil sebagai pimpinan organisasi dan kepanitiaan kegiatan kemahasiswaan.

3.2.4. Kegiatan Kesejahteraan Mahasiswa

Kegiatan kesejahteraan mahasiswa yaitu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani mahasiswa. Kegiatan ini meliputi pendampingan/pembimbingan dan konseling, pelayanan kesehatan, dan penyediaan beasiswa.

3.2.5. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan/ Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Tanggung Jawab Kemasyarakatan dan Kebangsaan

Kegiatan ini ditujukan untuk:

- a. Memantapkan diri sebagai masyarakat ilmiah yang peka terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa;
- b. Menumbuhkan dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.

3.2.6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan-kegiatan dalam bidang yang diuraikan pada sub bab 3.2 diselenggarakan dalam bentuk:

- a. PBAK Maba (Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan)
- b. LKPM (Latihan Kepemimpinan dan Pengembangan Karakter Mahasiswa)
- c. Lomba KTI (Lomba Karya Ilmiah)
- d. Pembinaan/Lomba Bakat dan Minat
- e. Seminar/Workshop/Pelatihan
- f. Pembinaan Ormawa
- g. Kewirausahaan, Seni Budaya
- h. Pengiriman Delegasi

3.3. Tempat Kegiatan Mahasiswa

Kegiatan mahasiswa dapat dilaksanakan di dalam kampus, dan di luar kampus. Tempat pelaksanaan kegiatan tersebut perlu memperhatikan rambu-rambu berikut ini:

- 1. Setiap kegiatan harus dilaksanakan di kampus STIT Maskumambang Gresik
- 2. Kecuali jika fasilitas yang dimiliki oleh STIT Maskumambang Gresik tidak memungkinkan, atau karena alasan-alasan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tempat kegiatan dapat dilaksanakan di luar kampus,dengan harus mendapat persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;

- 3. Kegiatan di luar kampus diijinkan jika:
 - a. Telah mendapat ijin persetujuan dari penanggung jawab wilayah/lokasi;
 - b. Telah mendapat ijin dari orang tua/wali peserta;
 - c. Menyertakan pernyataaan kesediaan pendamping/pembina kegiatan.
- 4. Setiap tempat di dalam kampus yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatanharus mendapat izin dari pimpinan penanggungjawab tempat tersebut;
- 5. Setiap tempat yang telah digunakan untuk melakukan kegiatan harus dibersihkan Kembali;
- 6. Kegiatan mahasiswa partisipatif dalam kompetisi yang mewakili fakultas/institut mengikuti tempat yang ditentukan penyelenggara kegiatan.

3.4. Fasilitas Kegiatan Mahasiswa

Mahasiswa memiliki hak, sekaligus kewajiban terhadap semua fasilitas yang ada di kampus. Hak mahasiswa adalah menggunakan fasilitas tersebut sesuai fungsinya, sedangkan kewajibannya adalah menjaga fasilitas tersebut agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Fasilitas tersebut ada yang dikelola oleh kampus, ada pula yang pengelolaannya diserahkan kepada fakultas masing-masing. Fasilitas bisa digunakan untuk kegiatan mahasiswa, seperti ruang, peralatan, lapangan dan lain-lain. Penggunaan tersebut diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu kegiatan akademik dan acara lain yang sudah direncanakan

3.5. Waktu Kegiatan Mahasiswa

Waktu yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan mahasiswa ditentukan dengan mengacu pada rambu-rambu sebagai berikut:

- a. Setiap kegiatan mahasiswa diselenggarakan di luar waktu kuliah peserta dan pelaksana kegiatan;
- Kegiatan dapat dilaksanakan sampai berfokus pada hari Rabu, pukul 15.00 17.00 WIB

BAB IV

PENDANAAN KEGIATAN

Pendanaan kegiatan kemahasiswaan dapat berasal: (1) swadaya peserta kegiatan/ormawa, (2) sponsor dan sumber dana lain yang tidak mengikat dan mendapat persetujuan dekanat/ rektorat, (3) Subdit Kemahasiswaan Kementerian Agama, (4) PNBP, dan (v) Institusi/ lembaga lain.

4.1. Sumber Dana Swadaya dari Peserta Kegiatan/Ormawa

Pada dasarnya, penarikan dana kepada mahasiswa dalam bentuk apapun tidak diperkenankan. Tetapi apabila sumber dana kegiatan tersebut tidak mendapatkan alokasi dana karena bentuk, kriteria, tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan keterbasan alokasi anggaran, sehingga tidak dimungkinkan didanai, maka sumber dana kegiatan mahasiswa dapat berasal atau dihimpun dari perorangan mahasiswa, kelompok mahasiswa atau anggota ormawa, dengan pengelolaan sepenuhnya oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa tersebut.

4.2. Sumber Dana dari Sponsorship

Kegiatan dapat didukung oleh dana yang berasal dari sponsor. Sponsor yang mendukung/ mendanai kegiatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Saling menguntungkan;
- b. Bukan berasal dan untuk kepentingan Partai Politik;
- c. Bukan produk rokok atau minuman keras;
- d. Bukan produk yang berkonotasi seks;
- e. Bukan produk ilegal atau barang terlarang;
- f. Produk yang belum tercantum dalam ketentuan di atas, akan diatur kemudian;

Jika pihak sponsor memasang atribut sponsor di dalam kampus, maka pemasangannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditempatkan pada lokasi yang sudah ditentukan atas izin pimpinan;
- b. Tidak mengganggu ketertiban, keindahan dan kebersihan kami

4.3. Sumber Dana dari Institusi/Lembaga Lain

Kegiatan mahasiswa juga dapat didanai oleh institusi/lembaga lain, misalnya oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, oleh Perusahaan, oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan dan lain-lain. Sumber dana yang demikian biasanya memerlukan prosedur tertentu, serta dengan sasaran yang tertentu pula. Jika kegiatan didanai dari institusi/lembaga lain, maka di perlukan pengelolaan dengan prinsip yang saling menguntungkan serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

BAB V

PROSEDUR KEGIATAN

5.1. Pengusulan Kegiatan

Ormawa mengusulkan kegiatannya pada saat penyusunan anggaran pagu sementara untuk kegiatan tahun depan. Dalam usulan tersebut sudah disertaidengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diserahkan bersama dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua ormawa dan sekretaris serta diketahui oleh pembina masing-masing ormawa.

Anggaran kegiatan dialokasikan bagi ormawa, komunitas maupun individu yang akan mengikuti kegiatan ditahun berjalan. Kegiatan seperti ini biasanya diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain atau penyelenggara yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pengajuan kegiatan semacam ini dilakukan pada saat akan mengikuti kegiatan dengan mengajukan surat ditujukan kepada Ketua STIT Maskumambang Gresik, c.q. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan dilampiri dengan brosur kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Berkas tersebut diserahkan ke rektorat.

5.2. Prosedur Pencairan Dana dan Peminjaman Fasilitas

Berikut adalah prosedur untuk pencairan dana berdasarkan tingkat kegiatan.

5.2.1. Prosedur Pencairan Dana

- a. Ormawa/UKM/UKK mengajukan surat permohonan pencairan dana ditujukan kepada Ketua STIT Maskumambang Gresik disertai usulan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam bentuk proposal dan RAB yang ditanda tangani oleh ketua dan Pembina Ormawa/UKM
- b. Untuk bantuan bagi ormawa, komunitas maupun individu mengikuti kegiatan ditahun berjalan, surat pengajuan kegiatan ditujukan surat ditujukan kepada Ketua STIT Maskumambang Gresik dilampiri dengan brosur kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

5.2.2. Prosedur Peminjaman Fasilitas

Panitia/Pengurus Ormawa/UKM/ mengajukan surat permohonan peminjaman fasilitas berupa ruang, peralatan, atau fasilitas lainnya kepada Ketua. Surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan Pembina Ormawa/UKM/UKK dan/atau ketua panitia kegiatan diketahui oleh ketua dan pembina UKM

5.3. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, yakni:

- a. Kegiatan dilaksanakan sesuai usulan/KAK; apabila dalam pelaksanaan yang tidak sesuai usulan/KAK wajib dikonsultasikan dengan Pembina;
- b. Pelaksanaan kegiatan dengan usulan/TOR harus dapat dipertanggungjawabkandan didokumentasi dalam laporan kegiatan.

5.4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Setiap kegiatan mahasiswa dimonitoring dan dievaluasi oleh pimpinan wakil ketua III bagian kemahasiswaan. Monev bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Setiap kegiatan harus ditunjang oleh dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti peserta tentang kompetensi/pengalaman tambahan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan mahasiswa. Dokumen tersebut dapat berupa sertifikat, piagamatau surat keterangan.

5.5. Prosedur Pelaporan dan Kegiatan Mahasiswa

- a. Pelaporan kegiatan mengikuti format penyusunan laporan kegiatan yang diterbitkan STIT Maskumambang Gresik
- b. Dalam laporan kegiatan melampirkan rincian pengeluaran/belanja keuangan danlaporan monitoring dan evaluasi;
- c. Laporan kegiatan dicetak dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran.

BAB VI PENUTUP

Organisasi Kemahasiswaan STIT Maskumambang Gresik merupakan sub sistem kelembagaan non struktural STIT Maskumambang Gresik yang menjadi wahana dan sarana pemberdayaan diri mahasiswa. Pedoman pengelolaan ormawa STIT Maskumambang Gresik ini merupakan buku petunjuk untuk mengelola ormawa di lingkungan STIT Maskumambang Gresik agar seluruh ormawa dengan berbagai kegiatan di dalamnya bisa terlaksana secara terencana dan sistematis. Demi kelancaran dan kesuksesan proses pengelolaan ormawa di lingkungan STIT Maskumambang Gresik, maka diperlukan sinergi dan dukungan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan ormawa di lingkungan STIT Maskumambang Gresik. Dengan demikian pedoman ini harus bisa menjadi acuan utama untuk pengelolaan ormawa di lingkungan STIT Maskumambang Gresik.



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MASKUMAMBANG GRESIK $\underline{www.stitmas.ac.id}$